

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat (Sugiarthi and Supadmi 2014). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat (Nurzen and Riharjo 2016).

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Nurzen and Riharjo 2016). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan (Adyatma and Rachmawati Meita oktaviani 2015).

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

- a. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin
- b. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar
- c. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah
- d. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar
- e. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah

penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.

2. Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.
3. Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
4. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh

5. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap awal mulai dari pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (Kabupaten/Provinsi) (Sinarwati and Yuniarta 2014). Sumber- sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

2.2.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2016:14). Berdasar peraturan pemerintah 65 tahun 2001 pajak yang dipungut pemerintah provinsi berbeda objeknya dengan pajak yang dipungut pemerintah/kota.

Menurut (Mardiasmo 2016:17), pajak sendiri digolongkan menjadi beberapa kelompok :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak sendiri oleh Wajib Pajak & tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal dengan subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak (WP).
- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri WP.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Sedangkan pajak kabupaten/kota, terdiri dari (Mardiasmo 2016:15) :

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dari bebatuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah

Dalam undang-undang peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 retribusi daerah atau yang biasa disebut retribusi, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut (Mardiasmo 2016:19) retribusi ini sendiri terbagi menjadi 3 objek retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian alat cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan;
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan di air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek; dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

- a. Jenis laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro;
- d. Bunga deposito;
- e. Bunga deposito;
- f. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- g. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
- k. Pendapatan dari pengembalian.

2.2.2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD dan APBD disebagian besar daerah otonom kabupaten/kota masih relatif kecil. Kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (hasil bagi pajak dan non pajak, DAU, dan DAK). Walaupun penerimaan daerah dan retribusi daerah sampai saat ini masih kecil pemerintah daerah tetap harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah.

Menurut (Adisasmita 2011:117) berdasarkan pengalaman selama ini, dapat dikemukakan sebagai upaya yang perlu di tempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah misalnya:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan dan pelaksanaan dibidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi).

4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. Memberi hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Pungutan kelembagaan.
7. Meningkatkan rasio cakupan (*coverage ratio*) mendekati potensi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan.
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat.
10. Pemberian dana insentif bagi petugas pemungut yang berprestasi.
11. Pemberian sanksi kepada petugas pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan.
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamphlet.
13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi dan lainnya.

2.3. Dana Alokasi Umum

Selain pendapatan asli daerah, indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi Umum adalah merupakan

dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang besar terhadap belanja modal.

Tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini terkait karena Dana Alokasi Umum yang mana DAU ini merupakan dana perimbangan yang paling besar yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Suhendra, Adiputra, and Sulindawati 2015).

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus
- c. Dana Bagi Hasil

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah

karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

Ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

- a. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.
- b. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
- c. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
- d. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedang tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal
3. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya

Kaitan antara DAU dengan Belanja Modal merupakan Sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana atau prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahwa yang membedakan PAD dengan DAU adalah PAD berasal dari uang yang diperoleh daerah itu sendiri, sedangkan DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Susanti and Fahlevi 2016).

2.4. Belanja Modal

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Adyatma and Rachmawati Meita oktaviani 2015).

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Nurzen and Riharjo 2016). Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat.

Adapun ciri-ciri dari belanja modal meliputi:

1. Berwujud
2. Sifatnya menambah
3. Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
4. Nilainya relatif material

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Rizky, Agustin, and Mukhlis 2016). Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan
3. Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam

belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan atau dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Meskipun ada perbedaan objek atau variabel yang diteliti, penelitian tersebut dapat dipakai sebagai gambaran penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan (Sinarwati and Yuniarta 2014) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah kabupaten Buleleng menunjukkan hasil bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian terbaru dari penelitian (Pradana 2017) dengan judul Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Namun untuk Dana Alokasi Umum Memiliki pengaruh yang negatif. Jika DAU naik maka Belanja Modal turun dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan (Nuarisa 2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Penelitian yang dilakukan (Dini Arwati 2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian

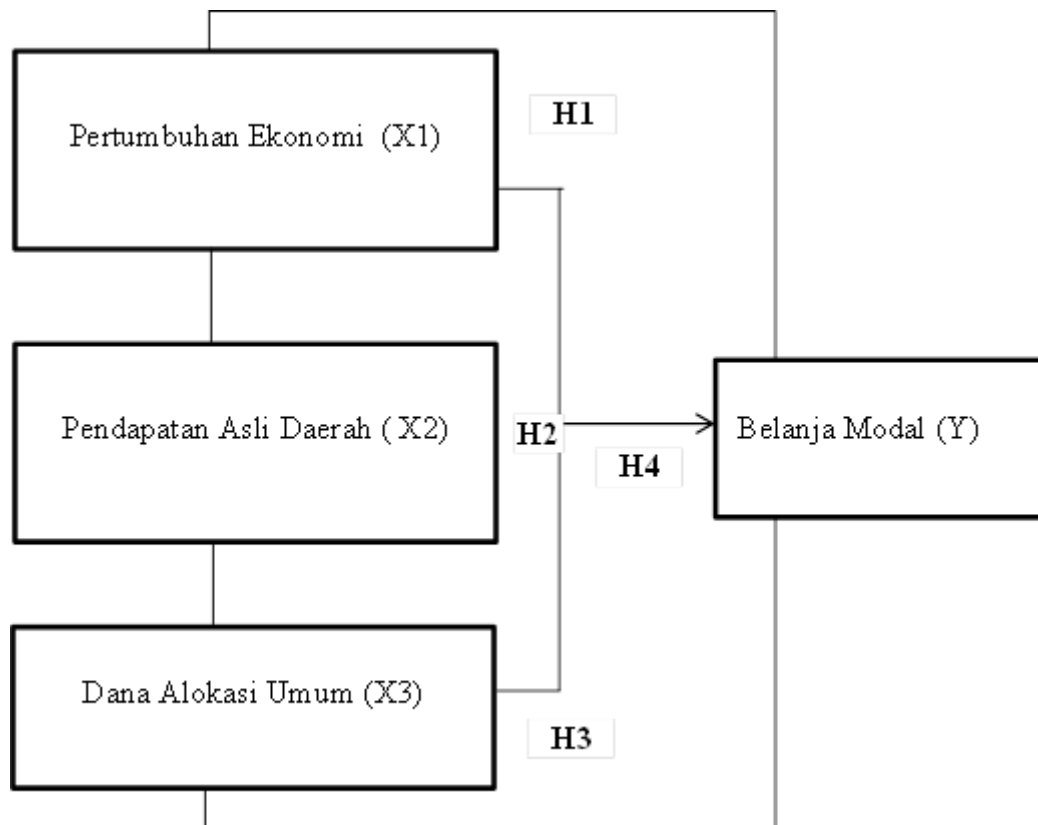
Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan (Wandira 2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal menunjukkan hasil DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel didalam lampiran.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Urutan Teori Diatas, agar dapat memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan asli daerah dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara dana alokasi umum dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H4 : Secara bersama sama terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.